

Depok, 15 Mei 2019

Nomor : 1877.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT Sura Indah Wood Industries

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sura Indah Wood Industries
No. IUI : No. 243/T/Industri/1991
NIB : 8120116022461
Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi
Jawa Timur, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 22 – 25 April 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT SURA INDAH WOOD INDUSTRIES
Nomor : 1877.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sura Indah Wood Industries
- b. Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
- c. No. IUI : No. 243/T/Industri/1991
- d. NIB : 8120116022461
- e. Kapasitas dan Produk : Laminated Board = 1.900 M³, Counter Board = 2.500 M³, Skirting Board = 2.400 M³, Skirting Board = 2.400 M³, Floor Board = 4.300 M³, Wall Panel = 700 M³, Ceiling Panel = 500 M³, Frame = 850 M³, Stair set & Part = 2.800 M³, Door & Louvre Door = 1.800 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 25 April 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051
- i. Tanggal Terbit : 22 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 21 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Mei 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 15 Mei 2019

No. : 1876.3/EXT-MUTU/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Sura Indah Wood Industries
 Attn. Bapak Imam Talkis
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sura Indah Wood Industries :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 243/T/Industri/1991, tanggal 12 Agustus 1991 - Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120116022461, TELAH berlaku efektif pada tanggal 15 November 2018	Laminated Board	1.900
	Counter Board	2.500
	Skirting Board	2.400
	Floor Board	4.300
	Wall Panel	700
	Ceiling Panel	500
	Frame	850
	Stair set & Part	2.800
	Door & Louvre Door	1.800

- Tanggal Penilikan 4 : 22 – 25 April 2019
- Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sura Indah Wood Industries
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 243/T/Industri/1991, tanggal 12 Agustus 1991. Jenis produk dan Kapasitas izin : <ul style="list-style-type: none"> - Laminated board : 1.900 M3 - Counter board : 2.500 M3 - Skirting board : 2.400 M3 - Floor board : 4.300 M3 - Wall panel : 700 M3 - Ceiling Panel : 500 M3 - Frame : 850 M3 - Stair set & part : 2.800 M3 - Door & Louvre door : 1.800 M3 Izin berlku sampai dengan September 2019 Izin Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS : <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT Suar Indah Wood Industries - NIB : 8120116022461

	<ul style="list-style-type: none"> - Alamat : Ds. Tanjung, Driyorejo, Kab. Gresik 61177 - KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) - Kapasitas : 17.750 M3 - Keterangan : 'Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif' - Dikeluarkan : 15 Nopember 2018 <p>3. Izin Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT Suar Indah Wood Industries - NIB : 8120116022461 - Alamat : Ds. Tanjung, Driyorejo, Kab. Gresik 61177 - KBLI : 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) - Kapasitas : 4.860 M3 - Keterangan : 'Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif' - Dikeluarkan : 15 Nopember 2018 <p>4. Izin Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT Suar Indah Wood Industries - NIB : 8120116022461 - Alamat : Ds. Tanjung, Driyorejo, Kab. Gresik 61177 - KBLI : 31001 (Industri Frniture dari kayu) - Kapasitas : 540,00 M3 - Keterangan : 'Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif' - Dikeluarkan : 15 Nopember 2018
d. Alamat kantor dan Pabrik :	
- Kantor :	Ds. Tanjung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Pabrik :	Ds. Tanjung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail :	--
f. Pengurus :	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi : <ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur : Tuan Masathoshi Mori Wakil Presiden Direktur : Tuan Satoshi Suenaga Direktur : Tuan Subono - Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris : Tan Shozo Noda Komisaris : Tsutomu Noda

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Gresik, Senin tgl 22-04-2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sura Indah Wood Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

		<p>Penunjukan/Kuasa Representatif. Management</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik, Senin tgl. 22-04-2019 s/d Kamis tgl. 25-04-2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik, Kamis tgl. 25-04-2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sura Indah Wood Industries</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p>

Pengambilan Keputusan	15-05-2019	g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sura Indah Wood Industries " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
-----------------------	------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya sebagai PT (Perseroan Teratas).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. NIB telah tersedia dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Izin Industri melalui OSS sudah terbit dan berlaku efektif serta sesuai dengan usaha yang dijalankan dan perizinan lainnya.

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	Sesuai izin yang dimiliki, PT Sura Indah Wood Industries tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen API-P yang sesuai dengan perizinan lainnya. NIB yang berlaku sebagai API-P sudah tersedia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak mengolah dan menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan Bertia Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan

		volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tenaga teknis PHPL tidak ada dan tidak wajib dimiliki. PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT Sura Indah Wood Industries telah tersertifikasi bersertifikat VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam maupun kayu gergajian PT Sura Indah Wood Industries telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak wajib dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB pada impor yang dilaksanakan PT Sura Indah Wood Industries bersesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) pada impor yang dilaksanakan PT Sura Indah Wood Industries bersesuaian PIB dan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) pada impor yang dilaksanakan PT Sura Indah Wood Industries bersesuaian PIB dan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice pada impor yang dilaksanakan PT Sura Indah Wood

		Industries bersesuaian PIB dan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Deklarasi Impor yang dibuat PT Sura Indah Wood Industries, sesuai dengan hasil uji tuntas dan realisasi impor yang dilaksanakan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk (PPH dan PPN Impor) atas impor yang dilaksanakan oleh PT Sura Indah Wood Industries.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan baku yang diimpor tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti pemakaian bahan baku yang hanya impor untuk pemakaian sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Sura Indah Wood Industries. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak menjasakan sebagian kegiatan

dijasakan.		produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	PT Sura Indah Wood Industries tidak menjasakan sebagian kegiatan produksi dan ekspornya ke perusahaan lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor PT Sura Indah Wood Industries, seluruhnya merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Sura Indah Wood Industries dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicennya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ekspor hasil produksi PT Sura Indah Wood Industries telah diverifikasi teknis di lokasi industrinya/lokasi stuffing. Realisasi ekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan jenis produknya.

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Sura Indah Wood Industries tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Tidak terdapat penggunaan jenis kayu yang dibatasi/dilarang dalam perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk sesuai ketentuan. Tidak terdapat penggunaan kayu hasil lelang/sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen pedoman K3 dan P2K3 sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sura Indah Wood Industries sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat tersebut di Kabupaten Gresik..
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang..
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sura Indah

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		Wood Industries yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sura Indah Wood Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sura Indah Wood Industries dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		